UNIVERSITAS TRISAKTI Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telj Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356 Website : http://www.trisakti.ac.id/, e-mail UNIVERSIT/

Kampus A JI. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS: 021-5673001, REKTOR: 021-5671356, BPPJM: 021-56959209
Website: http://www.trisakti.ac.id/, e-mail UNIVERSITAS: usakti@trisakti.ac.id, REKTOR: rektor@trisakti.ac.id
FH: 5637014, FEB: 5668639, FK: 5655786, FKG: 5655788, FTSP: 5684643, FTI: 5605841, FTKE: 5670496, FALTL: 5602575, FSRD: 56363713, PASCASARJANA: 5674166, DIV ILMU KEUANGAN: 56959210, DIII PERPAJAKAN: 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 735/USAKTI/SKR/IX/2022

TENTANG PEMBEBASAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 011/USAKTI/SKR/I/2019, tanggal 22 Januari 2019, tentang Pembebasan, Pengangkatan dan Pengangkatan Kembali para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Nomor: 3643/Usakti/FK/DEK/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022, tentang permohonan pergantian Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
- c. bahwa Sdri. Dr. dr. Elly Herwana, M.Biomed. akan memasuki masa pensiun pada tanggal 13 Oktober 2022, maka oleh karena itu perlu membebaskan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti;
- d. bahwa perlu menetapkan pembebasan dan pengangkatan pejabat Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dalam Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 Tahun 2012;
- 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 Tahun 2014;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor: 3 Tahun 2020;
- 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
- 5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
- 6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti:
 - a. Nomor: 1 Tahun 2015:
 - b. Nomor: 5 Tahun 2017;
 - c. Nomor: 1 Tahun 2018;
 - d. Nomor: 3 Tahun 2018;
 - e. Nomor : 4 Tahun 2018;
 - f. Nomor: 15 Tahun 2020.
- 8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti, tanggal 31 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022.

Kesatu

Kesatu

: Membebaskan dengan hormat Sdri. Dr. dr. Elly Herwana, M.Biomed. dari jabatannya sebagai Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya selama memangku jabatan tersebut.

Kedua

Mengangkat Sdri. Dr. dr. Yenny, SpFK., Dosen Tetap Fakultas Kedokteran, NIK: 2613/USAKTI, Jabatan Fungsional Akademik: LK-400/IV-a, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 13 Oktober 2027.

Ketiga

: Kepada Sdri. Dr. dr. Yenny, SpFK. diberikan gaji dan penghasilan lain sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Trisakti.

Keempat

Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Kelima

: Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 September 2022

Wakil Rektor I,

Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D., IPU

Disampaikan kepada Yth:

- Sdri. Dr. dr. Elly Herwana, M.Biomed.
- Dr. dr. Yenny, SpFK.

Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti

Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Pjs. Rektor Universitas Trisakti (sebagai laporan);
- 2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
- 3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
- 4. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas TRisakti;
- 5. Ka. Sekun, dan Para Ka. Biro Universitas Trisakti;
- 6. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.